



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 511.2/Kep.704-Bag.Ek/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS REVISI PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR

BERMARTABAT KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012, namun sehubungan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2011 Nomor: 26 B/LHP/XVIII.BDG/06/2012 tanggal 29 Juni 2012, dipandang perlu untuk melakukan revisi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
- b. bahwa guna mendukung revisi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Teknis Revisi Peraturan Daerah yang keanggotaannya terdiri dari unsur terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Teknis Revisi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Teknis Revisi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung.

KEDUA ...

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. membuat jadwal dan rencana kerja Tim;
2. mengumpulkan dan mengolah data bahan penyusunan draft awal Revisi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
3. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyempurnaan Revisi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
4. melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD)/Unit Kerja Terkait; dan
5. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Oktober 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 511.2/Kep.704-Bag.Ek/2012

TANGGAL : 9 Oktober 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN TIM TEKNIS REVISI
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 02 TAHUN 2012
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR BERMARTABAT
KOTA BANDUNG

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggung-
Jawab : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah
Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada
Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah pada
Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat
Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Aset pada Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan
Daya Saing pada Bagian Perekonomian Sekretariat
Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan
dan HAM pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum
pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Seksi Anggaran Belanja, Pembiayaan dan
Investasi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Bandung;
7. Kepala ...

7. Kepala Sub Bidang Hukum dan Hubungan Masyarakat pada Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
8. Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Pelaksana pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

